

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetair/financial

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah

yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.4. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.5. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Peneganaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.6. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam pemungutan pajak tentu terdapat langkah-langkah atau sistem dalam pemungutan pajak, Antara lain:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya meliputi: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2.7. Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), .
2. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA),
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA),
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ari Bawah Tanah (P3ABT);
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP) ;

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian

Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah. Dengan kondisi tersebut, disatu sisi PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur

2.7.1. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1. DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum
3. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;

- b. Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan factor tekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri kendaraan bermotor;
- c. Jenis kendaraan bermotor;
- d. Merek kendaraan bermotor;
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
- g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2.7.2. Objek Pajak

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

yang dikecualikan sebagai sebagai Objek Pajak:

- a. Keretaapi
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.7.3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB sudah ditetapkan dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalur umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Bobot x NJKB

(UU 28 th 2009 Psl. 5 ayat 1, Perda Pajak Daerah Psl. 6 ayat 1)

Keterangan

PKB = Pajak kendaraan bermotor besarnya 1,5% dari nilai jual motor/mobil dan bersifat menurun tiap tahun, karena penyusutan nilai jual motor/mobil.

SWDKLLJ = Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja sebesar RP35.000 untuk motor, Rp 143.000 untuk Mobil.

Contoh menghitung perkiraan pajak Toyota Yaris:

NJKB : Rp.180.000.000

PKB : NJKB x 1,5% = Rp. 2.700.000

Total yang harus dibayar oleh wajib pajak sebesar:

PKB + SWDKLLJ = Rp. 2.700.000 + Rp. 35.000 = Rp. 2.735.000

2.7.4. Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasarpengenaan pajak, yaitu (Mardiasmo 2009:9) :

1. Tarif Sebanding/Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap,terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yangterutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentas etarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- b. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan presentase tetap
- c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan presentase semakin kecil
4. Tarif Degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar